

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak (Titis Wahyu Adi,2018). Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang telah diterbitkan setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2013 sebesar Rp.1.192.994 milyar,tahun 2014 Rp.1.280.389 milyar,tahun 2015 sebesar Rp.1.379.992 milyar dan tahun 2016 Rp.1.546.665 milyar. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk operasional negara, subsidi dan juga untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat. Namun, dalam upaya pencapaian tujuan pajak tidak selalu berjalan lancar karena dipengaruhi oleh kesadaran,pengetahuan wajib pajak dan pendidikan dalam menaati kewajiban perpajakannya.(Youngky Aziz Purnady, 2020)

Pajak memiliki berbagai fungsi sebagai budgetair, pajak berfungsi sebagai penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran Negara. Sementara itu sebagai fungsi regularend, pajak berfungsi untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah, contohnya distribusi

pendapatan dan kekayaan, perlindungan produk dalam negeri (Youngky Aziz Purnady,2020).

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah *self assessment system*. Menurut “Siti Resmi (2014:11) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sistem perpajakan *self assessment* memerlukan peran aktif dari wajib pajak. Keberhasilan sistem *self assessment* tergantung pada kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fiskus dalam sistem *self assessment* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak atas kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari wajib pajak memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak bahkan hingga tindakan melawan pajak.

Selanjutnya Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Yongky Aziz Purnady,2020). Semakin besar tingkat kesadaran, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu,

kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang (E-Jurnal Akuntansi, Vol 3).

Pada PT.East Wellsum dengan jumlah karyawannya 76 orang dengan wajib pajak melaporkan pph 21 pada tahun 2019 sebanyak 50 karyawan dari wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar ,namun hanya 23 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT ini hanya 65,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang tidak melaporkan pph 21 dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan.

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan juga mempengaruhi penerimaan pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.

Pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berkaitan karena salah satu faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran aktif pemerintah juga diperlukan dalam hal pendidikan, penyuluhan serta sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai (Yongky Aziz Purnady,2020).

Kurangnya sosialisasi juga menjadi aspek penting dalam rendahnya pengetahuan perpajakan,masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti betapa pentingnya pajak bagi negara dan berakibat pada kurangnya kontribusi

masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi, dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muhammad Nurul Azmi,2018).

Kepatuhan wajib pajak yang masih kurang ini turut diakibatkan oleh adanya tingkat pendidikan dari wajib pajak orang pribadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan menurut Fallan (1999:141) dan Rahayu (2010) pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Sehingga dengan adanya pendidikan akan menambah pengetahuan dari wajib pajak yang implikasi akhirnya pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:**Analisis Pengaruh Kesadaran,Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum (studi kasus di PT.East Wellsum).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya upaya penghindaran wajib pajak agar tidak membayar pajaknya.

2. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih kurang dikarenakan oleh adanya tingkat pendidikan dari wajib pajak orang pribadi.
3. Masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti pentingnya pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT.East Wellsum.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum?
2. Seberapa besarkah pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum?
3. Seberapa besarkah pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum ?

4. Seberapa besarkah pengaruh kesadaran, tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum ?

1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran,tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Karyawan PT.East Wellsum.

1.5.2 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai kesadaran, tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan mengenai kesadaran, tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara, selain itu pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik dan pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Pajak Menurut Para Ahli yaitu :

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

3. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2.1.2 Jenis Pajak,Ciri-ciri pajak Dan Fungsi Pajak

A. Jenis pajak ada 4 yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh yang merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

2. **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Selain dikenakan PPN, pengonsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat

3. Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tertentu

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

B. Ciri –ciri pajak

Berikut ini adalah ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak)

- c) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

C. Fungsi Pajak

Ada empat fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang

dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (contohnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat

dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga

- a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kabupaten/Kota contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.1.4 Subjek Dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

- a)
 1. orang pribadi
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Cabang perusahaan
- c) Kantor perwakilan
- d) Gedung kantor
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Gudang
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- i) Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

A. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

a) Subjek pajak orang pribadi,yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam Pajak Penghasilan suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

b) Subjek pajak badan ,yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; Kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
- B. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

2. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
5. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota

6. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
7. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
8. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
9. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
10. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
11. Royalti
12. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
13. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
14. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
15. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
16. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

17. Premi asuransi
18. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
19. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
20. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
21. Surplus Bank Indonesia
22. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP
23. Objek Pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya
24. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek

Sedangkan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak PPh adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan dan harta hibah
- 2) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetaraan modal
- 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang berikan oleh yang bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

- 4) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa
- 5) Dividen atau bagian laba yang diperoleh atau diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Dividen bagian dari cadangan laba yang ditahan
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapat dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
- 6) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang bayar oleh pemberi kerja atau pegawai
- 7) Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan
- 8) Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- 9) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan Permenkeu dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

- 10) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan
- 11) Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian, atau pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya yang ditanamkan lagi dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dan penelitian dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan
- 12) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2.1.5 Dasar Hukum

Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah Indonesia dalam

sistem pemungutan pajak, menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau dalam satu waktu. Indonesia memberlakukan kedua asas ini sebagai aset penting bagi Negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa Negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem perpajakan.

1. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri.

Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah :

- a) Penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. Official Assessment System (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah :

- a) Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak (fiskus) yang dipilih dalam pengelolaan pajak.
- b) Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
- c) Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

3. Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo,2016). *Withholding system* merupakan bentuk perpanjangan tangan fiskus melalui pihak ketiga untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak.

Ciri-ciri Withholding System adalah :

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan atau pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*)
- b) Wajib Pajak pemungut atau pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya.
- c) Utang pajak timbul setelah adanya pemotongan atau pemungutan pajak dan diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak pajak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

2.1.7 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu : Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dan Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Adapun menurut Machfud Sidik dan Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa:“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem self asesment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2.1.8 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.1.9 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.10 Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur ,lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- a) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

2.1.12 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Nugroho (2006) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

2.1.13 Tingkat Pengetahuan Perpajakan

a) Pengertian tingkat pengetahuan perpajakan

Pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

2.1.14 Tingkat Pendidikan

a) Pengertian Tingkat Pendidikan

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003).

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat

untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru (Suhardjo, 2007).

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru (Suhardjo, 2007).

2.1.15 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Faustin Dyan Kristanti Lainurak (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan,Usia,Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Kupang)	Variable Independen : X1: Tingkat Pendidikan Wajib pajak X2:Usia Wajib Pajak X3: Motivasi Membayar Pajak Variable Dependen: Y:Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi	Faktor tingkat pendidikan,usia dan motivasi Wajib Pajak Orang pribadi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Annisa Fitri Desmi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Kualitas Pelayanan,Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan.	Variable Independen : X1:Pengetahuan Perpajakan X2:Kualitas Pelayanan X3:Sosiliasasi Perpajakan X4:Kesadaran Prosedur perpajakan Variable Dependen : Y:Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	Variabel pengetahuan perpajakan,kualitas pelayanan dan kesadaran perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.


Reza Darmawan (2015)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)	Variabel Independen: X1:Tingkat Pendidikan X2:Tingkat Penghasilan Variabel Dependent: Y:Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil pengujian secara parsial berdasarkan pembuktian hipotesis dari persamaan regresi .	Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
----------------------	---	---	--	--

2.1.16 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan secara spesifik pola pikir hubungan antar variabel-variabel di dalam sebuah penelitian.,maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah kesadaran, tingkat pengetahuan, dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Berikut model kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.1.17 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2008:89). Hipotesis merupakan dugaan awal oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan PPh 21 Orang Pribadi pada PT.East Wellsum.

H2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan PPh 21 Orang Pribadi pada PT.East Wellsum.

H3 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan PPh 21 Orang Pribadi pada PT.East Wellsum.

H4 : Kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Pengetahuan,Tingkat Pendidikan berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Melaporkan PPh 21 Orang Pribadi pada PT.East Wellsum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2015), Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, atau aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variable.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas), adapun variable-variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Variable Terikat (Dependent Variable)

Menurut Sugiyono (2011:61) menjelaskan bahwa variable terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variable terikat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak .

A. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Adapun Machmud Sidik dan Siti Kurnia Rahayu (2010:19) mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan

secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Indikator variable Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
- d) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

2) Variable Bebas (Independent Variable)

Menurut Sugiyono variable bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran (X1), Tingkat Pengetahuan (X2) Dan Tingkat Pendidikan (X3).

a) Kesadaran (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang

berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

b) Tingkat Pengetahuan (X2)

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017).

c) Tingkat Pendidikan (X3)

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan.

Berikut adalah Operasional Variabel Penelitian yang akan digunakan :

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Konsep	Indikator
1	Kesadaran (X1)	merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya, serta dengan dirinya sendiri (melalui panca indra) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya, serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2	Tingkat Pengetahuan (X2)	Pengetahuan yang artinya mengerti hal-hal atau pun bidang –bidang yang dimengerti. Pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 2. Memahami (Understanding). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menjelaskan secara benar arti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak 2. Kesadaran pentingnya membayar pajak 3. Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak 4. Tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak

		<p>bahan pelajaran atau tentang obyek yang diketahui.</p> <p>3. Penerapan (Application). Penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menafsirkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau konkrit.</p> <p>4. Analisis (Analysis). Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan atau menjabarkan sesuatu ke dalam komponen atau bagian-bagian sehingga susunannya dapat dimengerti.</p> <p>5. Sintetis (Synthetic). Kemampuan sintetis merupakan kemampuan untuk menghimpun bagian ke dalam suatu keseluruhan, seperti merumuskan tema, rencana.</p> <p>6. Evaluasi (Evaluation). Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat suatu penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu.</p>	
3	Tingkat Pendidikan (X3)	Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang didapat atau diperoleh seseorang mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat atau	Jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan terdiri dari : a) pendidikan dasar Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa

		jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh oleh wajib pajak.	sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. b) pendidikan menengah mencakup SMA/SMK c) pendidikan tinggi mencakup program sarjana, magister, doktor
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. 4) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT.EAST WELLSUM yang beralamat di Menara Batavia 14/F Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Jakarta 10220 .

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan Mei 2021 sampai bulan Oktober 2021.

3.2.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Menurut Margono (2004), Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan PT.East Wellsum, dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 76 orang karyawan.

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi

sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sample dari populasi berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Ada 2 tehnik sampling yang digunakan didalam penelitian :

Jenis – jenis teknik sampling yaitu :

a) Teknik sampling secara probabilitas

Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik ini meliputi *Simple Random Sampling, Proportionate Stratified Random Sampling, Disproportionate Stratified Random Sampling dan Cluster Sampling.*

b) Teknik sampling secara non probabilitas.

Teknik sampling non probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Sampling ini meliputi *Sampling Sistematis, Sampling kuota, Sampling Insidental, Sampling Purposive, Snowball Sampling, dan sampling jenuh.*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling secara non probabilitas yaitu sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample. Hal

ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil (Sugiyono,2007:123). Alasan penulis menggunakan sampling jenuh karena jumlah populasi relatif kecil (76 orang karyawan).Hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan ukuran sample yang layak.Ukuran sample yang layak dalam penelitian antara 30-500 (Roscoe dalam Sugiyono 2007:129).

3.3 Metode Penelitian

Dilihat dari segi pendekatan analisisnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah menekankan analisisnya pada data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik. Dengan menggunakan metode kuantitatif, maka akan diperoleh signifikansi terhadap perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Parjanti,2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah :

a) Teknik Kuisisioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2005:162). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai

dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert*.

b) Observasi (Pengamatan)

Menurut Sugiyono (2016:138) observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk melengkapi data yang diperlukan serta membandingkan keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan fakta yang ada dilapangan.

c) Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.(Nazir,1988:111)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Data Kuantitatif

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden sebagai sampel dalam penelitian. Kuesioner merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat tertulis kepada responden. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala *likert* dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Misalnya setuju tidak setuju, senang tidak senang, dan baik tidak baik.

Skala *likert* dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur respon seseorang kedalam 5 poin skala dengan rentang 1 poin.

Berikut poin masing-masing jawaban yang akan diajukan peneliti :

Skala *Likert*

No	Kategori Jawaban	Skor / Nilai
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a) Uji Validitas

menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner, dibedakan menjadi 2, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor).

b) Uji Reliabilitas

Menurut Sugiarto dan Situnjuk (2006), uji reliabilitas (*reliability*) adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu.

Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas, berkisaran antara 0-1. Koefisien reliabilitas dilambangkan dengan α adalah index kasus yang dicari. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach's.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila

suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda pada hakekatnya adalah regresi linier yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam hal ini pengujian analisis regresi terutama digunakan untuk dua tujuan yang berbeda secara konseptual.

Model persamaan untuk menghitung regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan : Y : Variabel Dependent atau terikat

X (1,2,3,...) : Variabel Independen atau Bebas

a : Nilai konstanta

b (1,2,3,...) : Nilai koefisien regresi

3.5.5. Pengujian Hipotesis

a) Koefisien Determinasi(R Square)

Menurut Ghozali (2012: 97): Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

b) Uji hipotesis parsial atau individual (uji t)

Pengujian parsial (individual) diadakan dengan melakukan uji t hitung, mencari besarnya t hitung yang akan dibandingkan dengan t tabel. Uji T tujuannya untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

c) Uji Simultan (Uji F)

Tony Wijaya (2013:127) Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan dependen secara simultan. Pengujian melalui uji F atau variasinya dengan membandingkan F-hitung (F_h) dengan F-tabel (F_t) pada derajat signifikan 5%.